



WALI KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara

yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 16 bulan Agustus tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1871);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 111);
 27. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 254).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

Dan

WALI KOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bima.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
7. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp859.556.428.302,00 bertambah sebesar Rp69.666.063.976,00 sehingga menjadi Rp929.222.492.278,00, dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | | |
| a. Semula | Rp809.556.428.302,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp101.866.206.402,00 | |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | | Rp911.422.634.704,00 |
| 2. Belanja Daerah | | |
| a. Semula | Rp858.556.428.302,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp69.666.063.976,00 | |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | | Rp928.222.492.278,00 |

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp50.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp32.200.142.426,00) |

| | | |
|------------------------------------------------|-------|----------------------|
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | <hr/> | Rp 17.799.857.574,00 |
|------------------------------------------------|-------|----------------------|

b. Pengeluaran pembiayaan

| | |
|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp1.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | 0 |

| | | |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | <hr/> | Rp1.000.000.000,00 |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------|

| | | |
|------------------------------------------|--|---------------------|
| Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan | | Rp16.799.857.574,00 |
|------------------------------------------|--|---------------------|

| | | |
|--------------------------------------------------|--|---|
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | | 0 |
|--------------------------------------------------|--|---|

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

| | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp73.566.402.930,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp58.487.814.537,00 |

| | | |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------|
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | <hr/> | Rp132.054.217.467,00 |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------|

b. Pendapatan transfer

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp726.225.039.663,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp41.888.543.600,00 |

| | | |
|----------------------------------------------|-------|----------------------|
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | <hr/> | Rp768.113.583.263,00 |
|----------------------------------------------|-------|----------------------|

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

| | |
|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp9.764.985.709,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp1.489.848.265,00 |

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp11.254.833.974,00 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp25.391.325.685,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp393.725.000,00 | |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | | Rp25.785.050.685,00 |

b. Retribusi daerah;

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp26.597.414.371,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp2.173.456.232,00) | |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | | Rp24.423.958.139,00 |

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp1.656.772.700,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | 0 | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | Rp1.656.772.700,00 |

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp19.920.890.174,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp60.267.545.769,00 | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | | Rp80.188.435.943,00 |

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat;

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp664.037.977.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp41.888.543.600,00 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | | Rp705.926.520.600,00 |
| b. Transfer antar daerah; | | |
| 1) Semula | Rp62.187.062.663,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | 0 | |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | | Rp62.187.062.663,00 |
| (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari: | | |
| a. Pendapatan hibah; | | |
| 1) Semula | 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | 0 | |
| Jumlah hibah setelah perubahan | | 0 |
| b. Dana darurat; | | |
| 1) Semula | 0 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | 0 | |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | | 0 |
| c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; | | |
| 1) Semula | Rp9.764.985.709,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp1.489.848.265,00 | |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | | Rp11.254.833.974,00 |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

d. Belanja operasional;

| | | |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 3) Semula | Rp740.402.385.787,00 | |
| 4) Bertambah/(berkurang) | Rp55.111.631.177,00 | |
| Jumlah belanja operasional setelah perubahan | | Rp795.514.016.964,00 |

e. Belanja modal;

| | | |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 3) Semula | Rp115.490.692.138,00 | |
| 4) Bertambah/(berkurang) | Rp14.129.432.799,00 | |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | | Rp129.620.124.937,00 |
| f. Belanja tidak terduga; | | |
| 3) Semula | Rp2.663.350.377,00 | |
| 4) Bertambah/(berkurang) | Rp425.000.000,00 | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp3.088.350.377,00 |

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

| | | |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp437.585.778.868,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp15.133.377.654,00 | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | Rp452.719.156.522,00 |

b. Belanja barang dan jasa;

| | | |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp256.444.820.668,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp38.786.405.523,00 | |
| Jumlah barang dan jasa setelah perubahan | | Rp295.231.226.191,00 |

c. Belanja hibah;

| | | |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 42.773.486.251,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp1.568.648.000,00 | |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | | Rp44.342.134.251,00 |

d. Belanja bantuan sosial;

| | | |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3) Semula | Rp3.598.300.000,00 | |
| 4) Bertambah/(berkurang) | (Rp376.800.000,00) | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | | Rp3.221.500.000,00 |

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

| | |
|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp1.842.449.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp2.103.106.000,00 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | | Rp3.945.555.000,00 |
| b. Belanja modal peralatan dan mesin; | | |
| 1) Semula | Rp17.934.169.076,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp7.025.627.657,00 | |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | | Rp24.959.796.733,00 |
| c. Belanja modal gedung dan bangunan; | | |
| 1) Semula | Rp43.281.871.893,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp3.340.503.382,00 | |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan. | | Rp46.622.375.275,00 |
| d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; | | |
| 1) Semula | Rp52.208.502.169,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp330.754.340,00) | |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | | Rp51.877.747.829,00 |
| e. Belanja modal aset tetap lainnya; | | |
| 1) Semula | Rp173.750.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp 24.549.900,00) | |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | | Rp149.200.100,00 |
| f. Belanja modal aset lainnya; | | |
| 1) Semula | Rp49.950.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp2.015.500.000,00 | |
| Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan | | Rp2.065.450.000,00 |

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

| | | |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp2.663.350.377,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp425.000.000,00 | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp3.088.350.377,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan;

| | | |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp50.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp32.200.142.426,00) | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | Rp17.799.857.574,00 |

b. Pengeluaran pembiayaan;

| | | |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp1.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | 0 | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | Rp1.000.000.000,00 |

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp50.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp32.200.142.426,00) | |
| Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | | Rp17.799.857.574,00 |

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah

| | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp1.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | 0 | |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | | Rp1.000.000.000,00 |

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Bima ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
5. Lampiran V Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan
6. Lampiran VI SPM; Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan
7. Lampiran VII Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rancangan Perubahan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
8. Lampiran VIII pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Rancangan Perubahan APBD; Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan
9. Lampiran IX Program Prioritas Daerah;

- Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan
10. Lampiran X Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah.
11. Lampiran XI

Pasal 10

Wali Kota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA BIMA,



Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2024 NOMOR

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT: (69 /2024)